



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

	Nomor SOP	SPD. 10 - 2.3 / 419 / 2025
	Tgl Pembuatan	-
	Tgl Nomor Revisi	-
	Tgl Pengesahan	26 - Mei - 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
	Nama SOP	Pencatatan Jaminan Reklamasi dan/atau Pascatambang

Kualifikasi Pelaksana :		
No	Dasar Hukum :	
	1 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;	- Front office : Minimal berpendidikan SMA (harus menguasai persyaratan permohonan persetujuan dokumen)
	2 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	- Back office /Tim Teknis :
	3 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;	- Minimal berpendidikan ST (harus menguasai persyaratan pencatatan jaminan reklamasi dan pasca
	5 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;	- Evaluator adalah pejabat struktural atau staf teknis di bidang mineral dan batubara dan/atau Inspektur Tambang;
	6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
	7 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral	
	8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;	
	9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;	
	10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;	
	11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara	
	12 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 1827 K./30/ MEM/ 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik;	
	13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;	
	14 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan SOP;	
	15 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang ESDM di Provinsi Jawa Tengah;	
	16 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah;	
	17 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah;	
	18 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah	
	Keterangan :	Peralatan/ Perlengkapan :
	1. Kementerian ESDM;	- Komputer, koneksi internet
	2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;	- Formulir / Blangko permohonan,
	3. Bank Pemerintah/ Swasta Nasional	
	Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
	1. Jika verifikasi isi dokumen tidak teliti maka akan menghambat proses pemberian	Surat persetujuan pencatatan, berita acara penilaian
	2. Jangka waktu dalam proses beritas diterima sampai dengan diterbitkannya Pencatatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang maksimal 25 hari kerja, disesuaikan sejak tanggal diterimanya permohonan / berkas lengkap	
	3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		KETERANGAN	
		PEMOHON	KEPALA BPKAD	KEPALA DINAS	SEKRETARIS	KABID MINERBA	KA CABDIN ESDM	EVALUATOR	KELENGKAPAN	WAKTU		KELUARAN
1	Mengajukan permohonan pencatran jaminan reklamasi dan/atau pascatambang								Ceklist persyaratan pencatran jaminan reklamasi dan/atau pascatambang	1 hari	Tanda Terima	1. Pemohon mengajukan permohonan pencatran jaminan reklamasi dan/atau pascatambang kepada Kepala Dinas cq. Kepala Cabang Dinas melalui slup.esdm.jatengprov.go.id; 2. Pemohonan dikembalikan jika persyaratan tidak lengkap dan diterima jika persyaratan lengkap dengan dibuatkannya tanda terima melalui notifikasi email; 3. Kepala Dinas disposisi berkas masuk kepada evaluator
2	Melakukan evaluasi dokumen dan pelaksanaan peninjauan lapangan						Tidak		surat permohonan dan dokumen laporan pelaksanaan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang	14 hari	dokumen hasil evaluasi dan Berita Acara Penilaian	1. Evaluator melakukan evaluasi terhadap dokumen laporan pelaksanaan jaminan reklamasi dan/atau pascatambang 2. Dalam hal laporan pelaksanaan reklamasi dan/atau untuk dilakukan perbaikan maka evaluator membuat konsep surat Kepala Cabang Dinas perihal hasil evaluasi kepada pelaku usaha pertimbangan untuk dilakukan perbaikan. 3. Kepala Cabang Dinas memeriksa konsep surat hasil evaluasi, menandatangani
3	Membuat konsep surat persetujuan pencatran jaminan reklamasi dan/atau pascatambang								Noia Dinas dan konsep surat persetujuan, formulir penutupan rekening, bilyet asli jaminan	5 hari	Noia Dinas dan konsep surat persetujuan, formulir penutupan rekening, bilyet asli jaminan	Evaluator menyiapkan konsep surat persetujuan pencatran jaminan reklamasi dan/atau pascatambang yang meliputi surat persetujuan, formulir penutupan rekening, bilyet asli jaminan
4	Memeriksa konsep surat persetujuan pencatran jaminan reklamasi dan/atau pascatambang								Noia Dinas dan konsep surat persetujuan, formulir penutupan rekening, bilyet asli jaminan	3 hari	Noia Dinas dan konsep surat persetujuan, formulir penutupan rekening, bilyet asli jaminan	Penandatanganan Noia Dinas dan paraf koordinasi atas konsep surat persetujuan pencatran jaminan reklamasi dan/atau pascatambang
5	Menyetujui konsep surat persetujuan pencatran jaminan reklamasi dan/atau pascatambang									2 hari	surat persetujuan, formulir penutupan rekening, bilyet asli jaminan	1. Penandatanganan konsep surat persetujuan pencatran jaminan reklamasi dan/atau pascatambang yang meliputi surat persetujuan, formulir penutupan rekening, bilyet asli jaminan oleh Kepala Dinas. 2. Pemohon mengambil surat persetujuan pencatran jaminan reklamasi dan/atau pascatambang dan melakukan pencatran jaminan reklamasi dan/atau pascatambang pada Bank penempatan jaminan
6	Mencatrankan pencatran jaminan reklamasi dan pascatambang									25	hari-Ketja	Dinas ESDM melakukan pencatran pencatran jaminan reklamasi dan/atau pascatambang melalui link drive kepada BPKAD

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
PROVINSI JAWA TENGAH

Megetuju
DINAS ESDM
AGUS SUGIHARJO, ST. MT
Pembina Jangka
NIP 19710416-199803 1 010
JAWA TENGAH